



PROSEDUR

NOMOR
PROS-32 / 1/DIR/41 / DOP / 12 / 2019

TENTANG

PENANGANAN DARURAT BENCANA

PERUM JASA TIRTA II

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II

PERUM JASA TIRTA II

KANTOR PUSAT :

Jl. Lurah Kawi No. 01. Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat

Telp. (0264) 201972, Faks. (0264) 201971

KANTOR PERWAKILAN JAKARTA :

Jl. H. Agus Salim No. 69 Jakarta Pusat, Telp. (021) 31931606

website : www.jasatirta2.co.id

NOMOR : **PROS-32 / 1/DIR/41 / DOP / 12 / 2019**
REVISI : **4**
TANGGAL BERLAKU : **18 Desember 2019**

PROSEDUR
PENANGANAN DARURAT BENCANA
PERUM JASA TIRTA II

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);
6. Kriteria Perencanaan (KP) Irigasi, Departemen Pekerjaan Umum Tahun 1986;
7. Pedoman Pemeriksaan Bangunan Beton Bertulang Akibat Gempa, Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2003;
8. Panduan Teknis Konstruksi Bidang irigasi, Perum Jasa Tirta II Tahun 2006;
9. Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor : 1/DIR/41/PRT/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta II beserta perubahannya.

PERUM JASA TIRTA II

PROSEDUR PENANGANAN DARURAT BENCANA

No Prosedur : PROS-32 / 1/DIR/41 / DOP / 12 / 2019

Revisi Ke : 4

Tgl. Berlaku : 18 Des 2019

Hal. : 4

B. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman penanganan darurat sebagai akibat bencana terhadap kerusakan prasarana sumber daya air sehingga pelaksanaan penanganan tersebut dilakukan secara tepat, cepat dan terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk kegiatan penanggulangan darurat bencana yang terjadi di lingkungan dan dalam lingkup tugas Perum Jasa Tirta II.

D. DEFINISI

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU 24/2007);
2. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
3. Bencana non-Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
4. Penanganan Darurat adalah upaya atau tindakan yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk mengembalikan fungsi prasarana sumber daya air pada keadaan semula serta untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar;
5. Tindakan pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemungkinan kerugian yang lebih besar akibat dari suatu bencana;
6. Bahaya adalah keadaan atau fenomena alam yang dapat berpotensi menyebabkan korban jiwa atau kerusakan benda/ lingkungan;
7. Resiko adalah besarnya kerugian atau kemungkinan terjadi korban manusia, kerusakan dan kerugian ekonomi yg disebabkan oleh bahaya akibat bencana;
8. Perbaikan adalah tindakan untuk mengembalikan kondisi struktur sarana dan prasarana sumber daya air kepada kondisi semula;



PERUM JASA TIRTA II

PROSEDUR PENANGANAN DARURAT BENCANA

No Prosedur : PROS-32 / 1/DIR/41 / DOP / 12 / 2019

Revisi Ke : 4

Tgl. Berlaku : 18 Des 2019

Hal. : 5

9. Sarana adalah segala sesuatu yg dapat dipakai sebagai alat atau konstruksi dalam pengelolaan sumber daya air;
10. Prasarana adalah segala macam alat atau konstruksi yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pengelolaan sumber daya air.